

Potensi Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Dan Terdaftar Di OJK Wilayah Jawa Barat

Apriani Simatupang^{1,*}

¹ Manajemen Administrasi; Akademi Sekretari dan Manajemen Bina Insani; Jl. Siliwangi No 6 Rawa Panjang Bekasi Timur 17114 Indonesia. Telp. (021) 82436886 / (021) 82436996. Fax. (021) 82400924; e-mail: aprianisimatupang01@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: aprianisimatupang01@gmail.com

Diterima: 12 Agustus 2018 ; Review: 29 Oktober 2018; Disetujui: 12 November 2018.

Cara sitasi: Simatupang A. 2018. Potensi Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Dan Terdaftar Di OJK Wilayah Jawa Barat. Jurnal Administrasi Kantor. 6 (2): 173 - 182.

Abstrak: Salah satu terhambatnya perkembangan UMKM disebabkan permasalahan permodalan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam membantu permodalan adalah melakukan pengawasan lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro sangat banyak namun pemerintah mengesahkan Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro guna mengontrol LKM yang sangat banyak tersebut. Tujuan Undang-undang tersebut agar menertibkan LKM dengan cara LKM harus berbadan hukum dan terdaftar di OJK. Adanya undang-undang ini dapat membantu para UKM dalam mengatasi masalah permodalan. Tujuan paper ini memberikan informasi kepada pembaca tentang LKM Jawa Barat yang terdaftar di OJK dan berbadan hukum hingga Oktober 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan LKM terbagi atas 2(dua) jenis usaha yakni Konvensional dan Syariah. Jawa barat memiliki LKM yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi dan Perseroan terbatas, sebanyak 20 (dua puluh) LKM, 10 (sepuluh) LKM konvensional dan 10 (sepuluh) LKM syariah.

Kata kunci: LKM, UMKM, Syariah, Konvensional.

Abstract: *The problem of the developmet of UMKM is capital. The way the government does this is to monitor Microfinancial Institutions (MFI). Microfinance institutions are very large, but government has ratified UU No 1 th 2013 to control it. The purpose of UU No 1 th 2013 is to discipline the MFI by means having legal status and being registered with the OJK. The existence of this law can help UMKM in capital problems. The purpose of this paper is to provide information to readers about West Java MFIs that are registered with OJK and have legal entities until October 2018. The research method used is descriptive analysis. The results of the MFI's are divided into two types of Conventional and Sharia. West Java has MFIs incorporated as Cooperatives and Inc, as many as twenty MFIs, ten conventional and ten Sharia*

Keywords: *MFIs, UMKM, Sharia, Conventional.*

1. Pendahuluan

Perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peran UMKM dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dalam perkembangan UMKM tersebut memiliki beberapa permasalahan permodalan. Menurut penelitian terdahulu salah satu permasalahan UMKM adalah permodalan [Rahmini, 2017]. Demikian halnya hasil penelitian yang menyatakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Surakarta, masih banyak menggunakan dana pinjaman yang berbunga tinggi, khususnya usaha kecil dan menengah yang memang memerlukan tambahan modal kerja [Hartono and Deny, 2014].

Mengatasi kendala atau permasalahan permodalan dalam mendukung perkembangan UMKM tersebut, dimasyarakat berbagai lembaga keuangan non bank muncul baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, masih banyak LKM belum memiliki badan hukum. Tahun 2013 pemerintah

melalui OJK menertibkan lembaga keuangan mikro dengan menerbitkan Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, guna menertibkan LKM non bank tersebut.

Berdasarkan www.ojk.go.id tujuan LKM bagi UMKM dapat meningkatkan akses pendanaan atau pemodal dalam skala mikro bagi masyarakat; membantu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat; membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Adanya LKM yang berbadan hukum dapat membantu pelaku UMKM dalam memperoleh permodalan dan dengan suku bunga yang terkoordinasi.

Bentuk LKM berbadan hukum terdiri atas Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). LKM berbentuk PT sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia paling banyak 20 persen. Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan LKM dilarang dimiliki oleh warganegara asing baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut pasal 1 UU No 14/1967 kemudian diganti UU No 7 Tahun 1992 lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Menurut surat keputusan menteri keuangan Republik Indonesia No 792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat dan paling utama memberikan biaya investasi pembangunan. Lembaga keuangan merupakan semua perusahaan yang berada di bidang keuangan yang kegiatannya hanya menghimpun dana dan atau hanya untuk menyalurkan dana atau kedua-duanya [Kasmir, 2015].

UU No 1 Tahun 2013 menyatakan Lembaga Keuangan Mikro disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan pasal 11 (sebelas) kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ketentuan suku bunga pinjaman pada LKM diatur oleh peraturan pemerintah. Hal ini lah yang membedakan LKM non bank sebelum diterbitkannya Undang-undang tentang LKM tersebut.

Paper ini mendeskripsikan LKM yang terdaftar di Jawa Barat sebagai LKM yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK. Tujuan paper ini memberikan informasi kepada pembaca tentang LKM Jawa Barat yang terdaftar di OJK dan berbadan hukum hingga Oktober 2018.


2. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses dan manusia [Basuki, 2010]. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan memperoleh jawaban yang terkait dengan masalah penelitian sehingga pembahasannya dilakukan secara kualitatif dan menggunakan uraian kata-kata.

Bentuk penelitian paper ini berupa “studi kasus: karena mendeskripsikan peristiwa LKM yang terjadi di Indonesia. Melalui tulisan ini pembaca dapat melihat perkembangan LKM di Indonesia dan daftar LKM di Indonesia yang berbadan hukum berdasarkan propinsi. Penelitian ini melakukan penelitian kajian dari beberapa hasil penelitian dan mengkaji data yang diperoleh dari laporan tahunan lembaga OJK sebagai lembaga Pembina, pengatur, dan pengawasan LKM.

Objek penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku laporan tahunan OJK, dari web www.ojk.go.id yang kemudian diolah dan ditarik kesimpulan guna meningkatkan pemahaman pembaca berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan [Sugiyono, 2005].

Teknik analisis data menggunakan teknik model Miles and Huberman, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh [Sugiyono, 2005]. Tahapan analisis data yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data kemudian menyimpulkan. Tahapan analisis data dapat digambarkan pada gambar berikut ini:



Sumber: Hasil Penelitian (2018).

Gambar 1. Tahapan analisis data

Reduksi Data adalah mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal yang diteliti. Data yang direduksi memberikan informasi dan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk meakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data di rangkum dan diseleksi.

Penyajian data, setelah di reduksi langkah selanjutnya data disajikan. Penyajian dilakukan dalam bentuk bagan/yabel dan uraian singkat. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan datasesuai dengan sub bab nya masing-masing.

Simpulan/verifikasi, terakhir dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek penelitian menjadi lebih jelas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Jenis Lembaga Keuangan Mikro yang Terdapat di Indonesia

Menurut penelitian terdahulu hasil temuannya menyatakan jenis-jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia terdiri atas: Badan Kredit Desa, pengawasan dan supervisi dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) [Baskara, 2013]. Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga pinjaman lunak dari BRI. Badan Kredit Kecamatan, jenis produk yang ditawarkan adalah pinjaman dan simpanan yang awalnya hanya berupa simpanan wajib yang diambil dari presentase dari pinjaman. Seiring dengan waktu, BKK mulai memperkenalkan simpanan sukarela (tabungan) yang diberi nama Tamades (Tabungan Masyarakat Desa). Selain mengumpulkan dana dari simpanan pihak ketiga, dana juga didapat dari pemerintah propinsi melalui Bank Pembangunan Daerah. Pinjaman yang diberikan berdurasi mingguan, bulanan dan maksimal adalah satu tahun. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), permodalan disamping dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan. Lumbung Pitih Nagari, model organisasi LPN adalah meniru model koperasi dimana masyarakat yang ingin menjadi anggota harus menyetorkan sejumlah dana untuk simpanan wajib. Manajemen LPN direkrut dari anggota masyarakat desa dengan pengendalian internal dilakukan oleh pengurus LPN. Pengurus desa tidak bertanggung jawab dalam pengawasan LPN. Supervisi dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan pendampingan dari Bank Pembangunan Daerah. Lembaga ini hanya ada di Sumatera Barat. Lembaga Perkreditan Desa, dalam Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang LKM, keberadaan LPD diakui sebagai sebuah lembaga keuangan berbasis adat, sehingga tidak dimasukkan sebagai LKM yang diatur dalam peraturan tersebut. Saat ini peraturan yang mengatur tentang LPD adalah Peraturan Daerah PropinsiBali No.8 tahun 2002 dan mengalami perubahan melalui Perda Nomer 3 tahun 2007. Lembaga ini hanya ada di Bali. Lembaga Dana Kredit Pedesaan lain di Indonesia, selain lembaga yang dipaparkan sebelum nya, masih terdapat beberapa LDKP di Indonesia yang keberadaannya banyak yang tidak tercatat secara resmi. Lembaga tersebut diantaranya adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Yogyakarta, Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil (LPUK) di Kalimantan Selatan, Lembaga Kredit Pedesaan (LKP) di Nusa Tenggara Barat, Lembaga Kredit Kecamatan di Aceh. Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana

yang berasal dari infaq, zakat, ataupun shodaqah, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. LKM saat ini, pada awal tahun 2013, yakni tanggal 8 Januari, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam peraturan ini antara lain diatur mengenai bentuk hukum dari LKM yakni koperasi atau perseroan terbatas. Izin usaha untuk LKM dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini memberikan kewenangan penuh kepada OJK dalam perizinan, pengaturan serta pengawasan LKM.

3.2. Penyelenggaraan LKM

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha LKM dapat dilakukan secara konvensional dan syariah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan berbasis *fee* selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

LKM dalam menjalankan kegiatannya wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan. Dalam menjalankan penyaluran dan pembiayaan tersebut LKM menetapkan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan. Jika LKM hendak menaikkan suku bunga terlebih dahulu wajib melaporkan OJK. LKM dilarang menetapkan suku bunga melebihi suku bunga maksimum pinjaman. LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil melalui surat kabar, papan pengumuman di masing-masing kantor LKM. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani terendah RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan paling tinggi 10% dari modal LKM untuk nasabah kelompok, paling tinggi 5% dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah. Modal dihitung dari jumlah modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi untuk LKM dalam bentuk perseroan terbatas. Modal LKM dihitung dari jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan sisa hasil usaha untuk LKM berbadan hukum koperasi.

LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus menggunakan akad sesuai prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud diantaranya: (1) penghimpunan simpanan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan OJK. (2) penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui OJK. (3) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan aturan OJK. (4) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qordh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan aturan OJK. Selain dari keempat kegiatan tersebut LKM juga dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan rasio solvabilitas pada LKM syariah dihitung dengan membandingkan total asset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer sesuai standar akuntansi keuangan syariah. LKM wajib menjaga rasio solvabilitas paling kurang 110 %.

LKM melakukan penilaian akan kualitas pinjaman /pembiayaan yang disalurkan. Penilaian tersebut dikelompokkan sebagai kualitas pinjaman/pembiayaan lancar, diragukan, dan macet. LKM membentuk penyisihan penghapusan pinjaman paling kurang: (1) 0% (nol persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas lancar. (2) 50% (lima puluh persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas diragukan, (3) 100% (seratus persen) dari pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas macet.

Dalam melakukan kegiatan usahanya LKM dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan usaha perasuransian, bertindak sebagai penjamin, member pinjaman/pembiayaan kepada LKM lain kecuali mengatasi kesulitan likuiditas dalam wilayah kabupaten kota yang sama, melakukan penyaluran pinjaman/pembiayaan di luar wilayah cakupan Jabar, melakukan usaha diluar kegiatan LKM yang telah diatur OJK.

3.3. Perbedaan LKM, BPR & BRI Unit dengan Koperasi

Lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum OJK terdiri dari Koperasi dan Perseroan Terbatas. LKM Berbentuk Koperasi dalam hal ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan Koperasi yang bukan berbadan hukum dan bukan terdaftar di OJK. Demikian halnya lembaga keuangan mikro dan koperasi memiliki perbedaan dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang membedakan berupa: (1) Aspek Menghimpun dana, Lembaga keuangan mikro dalam menghimpun dana mengandalkan modal sendiri dan

anggota sedangkan koperasi mengandalkan jumlah anggota. Aspek menghimpun dana pada BPR & BRI unit mengandalkan tingkat suku bunga lebih dari rata-rata bank umum (2) Aspek menyalurkan dana, lembaga keuangan mikro dalam hal menyalurkan dana terbatas karena kemampuan sumber daya manusia dan pengalaman usaha, dalam aspek inikoperasi juga terbatas disebabkan karena kemampuan sumber daya manusia dan pengalaman usaha. Aspek menyalurkan dana pada BPR & BRI Unit melalui rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya perlu diperhatikan (3) Aspek manajemen operasional pada lembaga keuangan mikro bergantung pada pengurus sama halnya dengan koperasi. Namun pada BPR & BRI unit bergantung pada SDM kunci. (4) Aspek kemampuan menghasilkan laba lembaga keuangan mikro dan koperasi bergantung pada kemampuan dan komitmen anggota. Namun BPR dan BRI unit relative lebih baik dibandingkan bank umum (ROE dan ROA). (5) Aspek jaringan dan pasar, koperasi dan lembaga keuangan mikro masih terbatas sedangkan BPR & BRI unit focus pada usaha perdagangan. (6) Aspek perencanaan dan pelaporan, koperasi dan lembaga keuangan masih terbatas sedangkan BPR & BRI unit bentuk perencanaan dan pelaporannya masih beragam khususnya BPR yang mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi di luar Jawa dan Bali [Wahyudin dalam Wijono, 2005].

Pengembangan usaha UMKM dengan membutuhkan modal atau pengembangan usaha dengan mengelola simpanan dan pengembangan usaha dengan menggunakan layanan keuangan dalam bentuk membangun atau mengembangkan usaha dapat dilakukan oleh lembaga keuangan mikro atau koperasi. Dalam hal ini lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK lebih menguntungkan UMKM dikarenakan suku bunga untuk pinjaman atau untuk investasi yang diberikan lebih diawasi oleh OJK. Di Indonesia LKM sudah diatur dan memiliki landasan hukum yaitu: UU No 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha, peraturan OJK (berupa perizinan usaha, penyelenggaraan usaha, pembinaan dan pengawasan).

3.3. Jenis Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK dan Berbadan Hukum

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2013, Jenis Lembaga Keuangan Mikro terdiri atas 2 yakni Koperasi dan Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen). Status LKM terbagi atas 2 (dua) yakni status LKM konvensional dan LKM status syariah atau wakaf mikro. Ada 197 LKM yang berbadan hukum dan terdaftar di OJK yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari:

Tabel 1. Jumlah LKM berbentuk badan usaha di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah LKM
1	Aceh	1
2	Banten	7
3	Bengkulu	3
4	D.I.Yogyakarta	4
5	Jawa Barat	20
6	Jawa Tengah	98
7	Jawa Timur	15
8	Kalimantan Tengah	1
9	Kalimantan Timur	1
10	Lampung	10
11	NTB	2
12	Sulawesi Barat	7
13	Sulawesi Selatan	1
14	Sumatera Barat	24
15	Sumatera Utara	3
Total		197

Sumber: www.ojk.go.id (2018).

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia masih banyak yang belum terdaftar sebagai badan hukum seperti aturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013. LKM berbadan usaha terbanyak di propinsi Jawa Tengah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) yang terdiri dari jenis usaha konvensional dan syariah. Ada 144 LKM berjenis usaha konvensional dan ada 53 LKM berjenis usaha syariah. Ada 18 propinsi yang belum memiliki LKM

berbadan hukum dan belum terdaftar di OJK. LKM yang belum terdaftar tersebut termasuk propinsi DKI Jakarta, keterangan ini berdasar data yang diperoleh hingga Oktober 2018. Sedangkan di Propinsi Jawa Barat terdapat 20 (dua puluh) LKM yang terdaftar di OJK dan berbadan. Lembaga keuangan mikro tersebut yakni terdaftar di Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, Sumedang, Sukabumi, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Depok, Bandung, Bogor dan Kab. Indramayu. Daftar 20 (dua puluh) LKM tersebut dapat dilihat pada table 2:

Tabel 2. Daftar LKM Jawa Barat berbadan hukum dan terdaftar di OJK

No.	Nama	Badan Hukum	Jenis Usaha	Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Alamat	Cakupan Wilayah	Kabupaten/Kota
				Berlaku	Berlaku			
1	Koperasi LKMS Gunungjati	Koperasi	Syariah	KEP-1/NB.123/2016	19-Jan-16	Jalan Sunan Gunung Jati No. 53 Kalisapu	Kabupaten	Cirebon
2	PT LKM Pancatengah Tasikmalaya	PT	Konvensional	KEP-13/KO.0202/2018	22-Jan-18	Jl Raya Pancatengah No.31 Pancatengah - Tasikmalaya	Kabupaten	Tasikmalaya
3	PT LKM Garut	PT	Konvensional	KEP-23/KR.02/2018	16-Jan-16	Jl. Guntur Kencana No.6 Komplek Pasar Guntur Kabupaten Garut	Kabupaten	Garut
4	PT LKM Mekar Asih Purwakarta	PT	Konvensional	KEP-33/KR.02/2018	22-Jan-18	Jl. Ir. H. Juanda Nomor 20 Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	Purwakarta
5	PT LKM Sumedang	PT	Konvensional	KEP-124/KR.02/2017	27-Dec-17	Jalan Raya Ujungjaya No. 25 Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	Kabupaten	Sumedang
6	PT LKM Sukabumi	PT	Konvensional	KEP-15/KR.02/2018	12-Jan-18	Jalan Sindangraja Nomor 48, Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi	Kabupaten	Sukabumi
7	PT LKM Kuningan	PT	Konvensional	KEP-3/KO.0201/2018	29-Jan-18	Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan atau Jalan Raya Kramatmulya No. 44 Kabupaten Kuningan	Kabupaten	Kuningan
8	Koperasi LKMS BMT Talaga	Koperasi	Syariah	KEP-4/KO.0201/2018	30-Jan-18	Desa Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka atau Jalan Banjarlayungan No 32 Desa Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka	Kabupaten	Majalengka
9	Koperasi LKMS Berkah Amanah Ummat	Koperasi	Syariah	KEP-4/NB.123/2017	27-Apr-17	Jln. Parakanhonje / Kelurahan Sukamajukaler / Kecamatan Indihiang / Kota Tasikmalaya	Kota	Kota Tasikmalaya
10	PT LKM Ciamis	PT	Konvensional	KEP-40/NB.123/2016	12-May-16	Jalan Raya Barat (Komplek Pasar) No. 596 Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Kode Pos 46352	Kabupaten	Ciamis
11	Koperasi LKMS Wesal Keuangan Syariah	Koperasi	Syariah	KEP-43/NB.123/2016	8-Jun-16	Griya Depok Asri Blok B1 No.B2 Jalan Tole Iskandar Sukmajaya, Depok 16411	Kota	Kota Depok
12	Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam	Koperasi	Syariah/ Bank Wakaf Mikro	KEP-7/KO.0202/2017	2-Oct-17	Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis	Kecamatan	Ciamis

No.	Nama	Badan Hukum	Jenis Usaha		Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Alamat	Cakupan Wilayah	Kabupaten/Kota
			Syariah/ Wakaf	Bank Mikro	Berlaku	Berlaku			
13	Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman	Koperasi	Syariah/ Wakaf	Bank Mikro	KEP-69/KO.02/2017	3-Oct-17	Jalan Rancakole, Kampung Bojong, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.	Kecamatan	Bandung
14	Koperasi LKMS Buntet Pesantren	Koperasi	Syariah/ Wakaf	Bank Mikro	KEP-55/KO.0201/2017	3-Oct-17	Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.	Kecamatan	Cirebon
15	LKMS KHAS Kempek	Koperasi	Syariah/ Wakaf	Bank Mikro	KEP-56/KO.0201/2017	16-Oct-17	Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon	Kecamatan	Cirebon
16	Koperasi LKM Nahdlatul Wathon Cijantung	Koperasi	Syariah/ Wakaf	Bank Mikro	KEP-14/KO.0202/2018	22-Jan-18	Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis	Kecamatan	Tasikmalaya
17	PT LKM Karawang	PT	Konvensional		KEP-46/KR.02/2018	31-Jan-18	Jln. Arip Rahman Hakim Niaga No. 9A Karawang Kabupaten Karawang Jawa Barat	Kabupaten	Karawang
18	PT LKM Bogor	PT	Konvensional		KEP-77/KR.02/2018	26-Feb-18	Komplek Ruko Citra Nusa Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 6B Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat	Kabupaten	Bogor
19	Koperasi LKM Mina Sumitra Karangsong	Koperasi	Konvensional		KEP-30/KO.0201/2018	6-Jun-18	Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kab Indramayu	Kabupaten	Kab Indramayu
20	Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri	Koperasi	Syariah		KEP-217/KR.02/2018	3-Aug-18	Jalan Ciganitri No. 2, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung	Kecamatan	Bandung

Sumber : www.ojk.go.id (2018).

Jenis usaha LKM di Propinsi Jawa Barat berupa jenis usaha konvensional dan jenis usaha syariah. Perbedaan LKM Konvensional dengan LKM Syariah dapat dilihat dari sumber pendanaan, model pembiayaan, pentransferan dana, pemotongan pada awal kontrak, perlakuan terhadap kredit macet dan program pengembangan sosialnya. Perbedaan LKM Konvensional dan LKM Syariah dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan LKM Konvensional dengan LKM Syariah

Elemen Perbedaan	LKM Konvensional	LKM Syariah
Sumber pendanaan	Dana eksternal, tabungan nasabah	Dana eksternal, tabungan nasabah, sumber pendanaan social (<i>charity</i>) Islam (zakat, wakaf)
Model pembiayaan	Berbasis bunga	Instrumen keuangan islam
Pentransferan dana	Diberikan cash	<i>Goods transferred</i>
Pemotongan pada awal kontrak	Sebagian dana dipotong diawal	Tidak ada pemotongan dana awal
Perlakuan terhadap kredit macet	Tekanan dan ancaman kelompok/pusat	<i>Group center</i> , jaminan dari pasangan, dan etika Islam
Program pengembangan sosial	Sekuler, perilaku, etika, pengembangan sosial	Religius (termasuk perilaku, etika, dan sosial)

Sumber : Ahmed dalam Abdelkader, (2013).

Berdasarkan data LKM berbadan hukum dan terdaftar di OJK pada tabel 2 disimpulkan ada 10 (sepuluh) LKM yang berjenis usaha konvensional dan ada 10 (sepuluh) LKM yang berjenis usaha syariah atau bank wakaf mikro di wilayah Jawa Barat.

Jenis LKM konvensional di Jawa Barat berbadan hukum dan terdaftar di OJK antara lain: 1). PT LKM Pancatengah Tasikmalaya. 2). PT LKM Garut. 3). PT LKM Mekar Asih Purwakarta. 4). PT LKM Sumedang. 5). PT LKM Sukabumi. 6). PT LKM Kuningan. 7). PT LKM Ciamis. 8). PT LKM Karawang. 9). PT LKM Bogor. 10). Koperasi LKM Mina Sumitra. 11). Jenis LKM Syariah di Jawa Barat berbadan hukum dan terdaftar di OJK. 12). Koperasi LKMS Gunungjati. 13). Koperasi LKMS BMT Talaga. 14). Koperasi LKMS Berkah Amanah Ummat. 15). Koperasi LKMS Wesal Keuangan Syariah. 16). Koperasi LKMS Ber kah Umat Ciganitri. 17). Berikut Tergolong Jenis Usaha Syariah/Bank Wakaf Mikro. 18). Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam. 19). Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman. 20). Koperasi LKMS Buntet Pesantren. 21). LKMS KHAS Kempek. 22). Koperasi LKM Nadlatul Wathon Cijantung.

Tujuan LKM menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM adalah: 1). Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, 2). Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 3). Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Pasal 11 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2013, kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Mencapai tercapainya tujuan LKM tersebut, LKM memiliki pertaturan guna meningkatkan perkembangan UMKM di Indonesia, yakni: 1). Produk pinjaman. Produk pinjaman berupa kredit umum, modal kerja, investasi, konsumtif, dan kredit pegawai. 2). Prosedur pinjaman. Pengisian formulir berkas pengajuan kredit dan penyerahan kelengkapan persyaratan kredit oleh nasabah atau anggota dalam koperasi, pengecekan kelengkapan persyaratan, survey oleh pihak LKM, analisis kredit, keputusan layak atau tidak dalam peminjaman. 3). Suku bunga/imbal hasil. Dalam peraturan pemerintah No 89 Tahun 2014 pasal 3, dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan LKM dilarang membebaskan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan melebihi suku bunga maksimum pinjaman atau hasil maksimum pembiayaan yang terakhir dilaporkan kepada OJK. LKM menetapkan suku bunga maksimum 2% dan berlaku suku bunga flat selama peminjaman. Peminjaman UMKM maksimum jangka waktu 3 tahun (tergantung besarnya pinjaman). 4). Besarnya pinjaman. Batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah). Batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok dan paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah. 5). Simpanan. Program LKM juga ada pengelolaan simpanan. LKM wajib mengadministrasikan simpanan penyimpanan dan memberikan tanda bukti simpanan. Batas minimum simpanan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 6). Pendanaan. Pendanaan dana LKM hanya dapat berasal dari ekuitas, simpanan, pinjaman dan tau hibah. LKM diperbolehkan melakukan peminjaman hanya dari warga Negara Indonesia dan atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan prinsip pinjam meminjam. 7). Akad LKM Syariah. LKM yang melakukan kegiatan berdasar prinsip syariah wajib melakukan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan penghimpunan simpanan dilakukan dengan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui OJK. Kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta telah disetujui OJK. Kegiatan usaha pendanaan melalui pinjaman dilakukan dengan akad qordh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui OJK. 8). Rasio Keuangan LKM. Rasio Likuiditas LKM menggunakan cash ratio dan wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga persen). Rasio solvabilitas dihitung membandingkan total *asset* dengan total liabilitas, dan wajib menjaga rasio paling kurang 110% (seratus sepuluh persen). 9). Cakupan wilayah usaha. Luas cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu wilayah/desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.

Data statistik yang diperoleh dari www.ojk.go.id menunjukkan asset LKM Jawa Barat hingga Kuartal ke 2 (dua) tahun 2018 sebanyak 196,96 Miliar Rupiah. Jumlah asset provinsi Jawa Barat tertinggi ke dua, setelah provinsi Jawa tengah memiliki asset sebanyak 249,80 Miliar Rupiah. Berikut data keuangan LKM hingga kuartal kedua tahun 2018 Propinsi Jawa Barat.

Tabel 4. Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Jawa Barat (dalam Miliar Rupiah) Provinsi Jawa Barat.

Keterangan	Kuartal I <i>Quarter I</i> 2018	Kuartal II <i>Quarter II</i> 2018
Aset	192.13	196.96
Liabilitas	118.02	118.05
Ekuitas	67.58	71.53
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	6.53	7.38
Penempatan Dana	34.43	37.24
Pinjaman Yang Diberikan	158.88	159.17
Pinjaman Yang Diterima	7.15	8.57
Simpanan/Tabungan	106.94	105.08

Sumber : www.ojk.go.id (2018).

Melihat tabel 4 keuangan LKM Jawa Barat asset, liabilitas, ekuitas, dana *syirkah* temporer, penempatan dana, pinjaman yang diberikan, pinjaman yang diterima mengalami peningkatan. Hanya simpanan/tabungan yang mengalami penurunan sebesar 1.86 Miliar Rupiah. Dana *Syirkah* temporer merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, baik jangka pendek kurang dari satu tahun dan jangka panjang lebih dari satu tahun. Dana tersebut dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, LKM Syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Penempatan Dana yang dimaksud merupakan simpanan LKM pada Bank. Pinjaman yang diberikan merupakan jumlah debit pemberian pinjaman yang diberikan oleh LKM. Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima LKM dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak termasuk dalam utang yang harus segera dibayar. Simpanan/tabungan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa ada 197 lembaga keuangan mikro yang tersebar di Indonesia telah memiliki badan hukum dan terdaftar di OJK (data hingga semester 2 2018). Ada 20 lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum dan terdaftar di OJK terdapat di Propinsi Jawa Barat (nama dan alamat LKM terlampir). LKM berbadan hukum dan terdaftar di OJK terdapat di kabupaten/kota: Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, Sumedang, Sukabumi, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Depok, Bandung, Bogor dan Kab. Indramayu. LKM terbagi atas 2 jenis yakni jenis LKM konvensional dan LKM syariah. Kedua jenis LKM tersebut memiliki perbedaan dalam hal sumber pendanaan, model pembiayaan, pentransferan dana, pemotongan pada awal kontrak, perlakuan terhadap kredit macet dan program pengembangan sosialnya. Kegiatan LKM diatur

Referensi

- Abdelkader B., Ines., Salem AB. 2013. Islamic vs Conventional Microfinance Institutions: Performance analysis in MENA countries. *International Journal of Business and Social Research*. 3 (5). 219 - 233.
- Baskara IGK. 2013. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. 18 (2). 114 – 125.
- Basuki S. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta (ID): Penaku.
- Hartono H., Hartomo DD. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 14 (1). 15 -30.
- Indonesia G Of. Undang-undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Indonesia G Of. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.

- Sadewo YW., Saraswati BD. 2011. Identifikasi Model-model Pembiayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus di Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Suci YR. 2017. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*. 6 (1).
- Sunarto H. 2015. Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah. Repositori Universitas Kristen Satya Wacana.
- Wijono WW. 2005. Pemberdayaan LKM Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Uang Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Edisi Khusus November 2005. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm>